

ANALISIS PERMODALAN KOPERASI BUMI PUTERA TELUKDALAM

Reaksi Zagoto¹, Niat Rahmayanti Zendrato², Nias Tivis Zai³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi Permodalan di KOMAS-BP Telukdalam. data-data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahun 2013 sampai tahun 2016. Data-data keuangan yang akan diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula analisis Rasio permodalan berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 20/per/Dep.6/IV/2016, yang terdiri dari tiga komponen yaitu Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset, Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Yang Berisiko, Rasio Kecukupan Modal Sendiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama empat tahun berturut Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset angkanya fluktuatif dan dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 32%, 33%, 32%, 30 dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Yang Berisiko 36%, 38%, 36%, 36% , Rasio Kecukupan Modal Sendiri adalah 71%, 67%, 66%, 77%. Dari hasil penelitian tersebut rasio permodalan KOMAS-BP jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa a. kemampuan modal untuk menyanggah asset berada dalam keadaan “Cukup Baik” namun keadaanya semakin memburuk. b. Kemampuan modal untuk menyanggah pinjaman berisiko yang diberikan tergolong “Buruk”. c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio kecukupan modal sendiri tergolong “sangat baik” karena dari tahun angka rasionya jauh lebih tinggi jika dibanding dengan standar penilaian sebagaimana termuat didalam peraturan deputi bidang pengawasan koperasi nomor 06/Per/Dep.6/IV/2017 yaitu sebesar 8%.

Kata Kunci : Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

¹ Dosen Tetap Yayasan STIE Nias Selatan, (reaksizgt@gmail.com)

² Mahasiswa STIE Nias Selatan.

³ Mahasiswa STIE Nias Selatan.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan wadah perekonomian yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan kekeluargaan. Didalam Undang-undang koperasi No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi Rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kepmenkop dan UKM 13 (2015:7) menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha hanya usaha simpan pinjam”. Walaupun koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi non profit, namun disisi lain, dalam menjalankan kegiatannya koperasi dituntut tampil seperti lembaga ekonomi komersil lainnya misalnya koperasi harus memiliki modal

kerja yang cukup, Sumber Daya Manusia yang tangguh dan fasilitas dengan kualitas yang sesuai dengan tuntutan kemajuan ekonomi. Dalam perjalannya, koperasi harus mampu berkompetisi dengan lembaga lain yang sejenis termasuk organisasi ekonomi komersial yang padat modal, tangguh dan berpengalaman sekalipun. Oleh karena itu pengelola koperasi harus senantiasa memastikan agar semua komponen pendukung pelaksanaan kegiatan operasional tetap dalam keadaan kondusif dan sehat. Daya saing sebuah koperasi tergambar pada kondisi kesehatannya. Koperasi yang sehat bisa beroperasi dengan baik dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan para anggota, sebaliknya koperasi yang tidak sehat pasti akan mengalami masalah-masalah dalam penyediaan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para anggota. Karena begitu pentingnya kesehatan koperasi maka semestinya pengurus atau badan pengawas dituntut untuk melakukan penilaian secara berkala

atau setiap periode dan hasil-hasil penilaiannya disampaikan dalam rapat tahunan Anggota (RAT) sebagai bagian dari paparan kinerja keuangan tahunan, sehingga kepercayaan para anggota terhadap kemampuan koperasi tetap dapat terpelihara. Tingkat Kesehatan sebuah koperasi tidak bisa dilihat dari kemampuan dalam menghasilkan SHU saja, akan tetapi harus dilihat dari banyak aspek. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah

Nomor: 14/per/M.KUKM/XII/2009 memuat berbagai aspek dalam penilaian kesehatan koperasi yang mana salah satunya adalah aspek permodalan. Komang Bumi Putera merupakan koperasi simpan pinjam yang ada di kabupaten Nias Selatan yang berlokasi di kota Telukdalam. Koperasi tersebut kegiatannya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk Pinjaman. Koperasi ini telah beroperasi

selama puluhan tahun dan hingga sekarang mempunyai anggota sebanyak 1.907 orang. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak koperasi menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pengurus koperasi belum memahami arti penting dari penilaian kesehatan Koperasi. Melalui penelitian ini penulis berharap, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengurus Koperasi Simpan Pinjam meskipun terbatas pada salah satu aspek yaitu Permodalan. Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan berfokus pada penilaian beberapa aspek kesehatan koperasi simpan pinjam dan terdapat pula beberapa penelitian yang berfokus pada penilaian kesehatan KSP secara komprehensif. Penelitian yang berfokus pada pengkajian salah satu aspek kesehatan KSP sangat sedikit. Dalam kesempatan ini penulis akan melakukan pengkajian kesehatan KSP yang berfokus pada permodalan saja, dengan maksud untuk memaparkan kondisi

permodalan KSP selama beberapa periode dan menafsirkan perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi permodalan KSP yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan masyarakat yang ada disekitar koperasi pada umumnya. Menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah republic Indonesia Nomor ; 06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Koperasi “koperasi Simpan Pinjam yang

selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya adalah hanya Simpan Pinjam. Sedangkan Kasmir 2008 : 6 mengatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota dan masyarakat umum. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah lembaga ekonomi yang menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam kepada para anggotanya dan kepada masyarakat umum yang membutuhkannya.

2. Modal Koperasi Simpan Pinjam

Untuk menyediakan jasa-jasa yang ditawarkan koperasi simpan pinjam, baik kepada seluruh anggota maupun kepada non anggota tentu saja dibutuhkan pengorbanan sumber ekonomi yang cukup. Sumber daya ekonomi yang dimaksud merupakan bagian dari modal KSP yang teralokasikan

untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan operasional. Usaha koperasi akan terlaksana dengan baik manakala modal yang tersedia berada dalam jumlah cukup. Modal yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam sumbernya berbeda-beda, ada yang bersumber dari dalam koperasi dan ada pula modal pinjaman. Secara umum modal koperasi terdiri dari

a. Simpanan Anggota

Simpanan anggota merupakan sumber modal utama bagi koperasi. Bentuk dari simpanan anggota terdiri dari 3 macam yaitu;

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok (SP) merupakan simpanan yang harus diserahkan oleh setiap anggota pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. Simpanan tidak boleh ditarik oleh selama aktif menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib (SW) merupakan bentuk simpanan yang dibayarkan oleh anggota ke koperasi secara berkala misalnya sekali sebulan. Simpanan wajib tidak dapat ditarik oleh anggota selama keanggotaannya berstatus aktif.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela adalah simpanan yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi atas dorongan keinginan secara pribadi untuk berpartisipasi ke dalam koperasi. simpanan sukarela sifatnya tidak mengikat yaitu jumlahnya tidak tertentu serta dapat ditarik setiap saat oleh anggota.

b. Modal Sumbangan

Merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang

bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan. Modal sumbangan bisa bersumber dari para dermawan dan pemerintah.

c. Modal Penyertaan

Merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi

d. Cadangan

merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Umumnya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, Investasi baru atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

e. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Merupakan selisih antara penghasilan yang diterima dari koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan Perhitungan Hasil Usaha.

3. Standar Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Kemampuan untuk menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh seluruh anggota bergantung pada kondisi permodalan yang dimiliki oleh setiap koperasi. koperasi dengan modal yang besar akan memiliki kesanggupan untuk memberikan pelayanan prima bagi anggotanya dan sebaliknya koperasi dengan modal kecil akan mengalami berbagai kendala dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya. Koperasi simpan pinjam dihimbau supaya melakukan pemeriksaan

kesehatannya secara berkala, supaya masalah-masalah yang ada dapat teridentifikasi secara dini, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar didalam koperasi. Analisis kesehatan koperasi dilakukan terhadap tujuh aspek, dan salah satunya adalah aspek permodalan. Kesanggupan permodalan koperasi simpan pinjam didalam menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh anggota terlihat dari skor analisis permodalan yang diperoleh. Skor tersebut untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan standar rasio permodalan yang ditetapkan didalam peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah republic Indonesia Nomor ; 06/Per/Dep.6/IV/2016. Analisis permodalan dilakukan untuk mengetahui kemampuan modal yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam didalam menalangi kebutuhan dana yang timbul dari kemungkinan terjadinya kerugian dari operasional maupun kebutuhan

dana dari transaksi-transaksi normal lainnya seperti penarikan simpanan oleh anggota dan sebagainya. Analisis permodalan pada koperasi simpan pinjam meliputi tiga komponen yaitu ;

1. Analisis Primari ratio (rasio utama) ; Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan Koperasi simpan pinjam untuk menyanggah aset akibat berbagai kerugian yang tidak dapat dihindari.
2. Analisis Rasio Modal sendiri terhadap Pinjaman Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan permodalan KSP dalam menyanggah sejumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota dan non anggota.
3. Rasio kecukupan Modal digunakan untuk mengukur kemampuan KSP dalam membayar kembali dana yang disimpan para para anggota.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian ini adalah Deskriptif, penulis akan mengumpulkan berbagai informasi actual secara rinci yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi pelaksanaan manajemen, untuk menggambarkan dan memeriksa berbagai keadaan dan fonemena yang ada didalam koperasi, peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap data yang ada serta membandingkannya hasil-hasilnya dengan predikat kesehatan KSP yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang masih berlaku. Dengan demikian tingkat kesehatan Koperasi Komas-BP Telukdalam dapat teridentifikasi dan terpaparkan secara komprehensif.

Analisis Data

Data-data keuangan yang akan diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula Rasio Keuangan KSP atau USP yang digunakan untuk menilai kesehatan KSP atau USP berdasarkan

peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 20/per/Dep.6/IV/2016. Alat analisis yang dimaksud adalah alat analisis yang digunakan untuk melakukan penilaian Permodalan Koperasi simpan pinjam yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Rasio Modal sendiri terhadap total asset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang beresiko.

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{AMTR}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

penghitungan modal tertimbang dan AMTR, menggunakan Peraturan Menteri Koperasi 20/Per/M.KUKM/XI/2008

Hasil dan Pembahasan

Hasil-hasil analisis permodalan Komas Bumi Putera

Telukdalam dapat ditampilkan sebagai berikut :

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Tabel 4.1
Skor Perbandingan Modal sendiri dengan Total Aset Komas BP periode 2013-2016

tahun	Modal sendiri	Total asset	Rasio (%)	nilai	bobot	skor
2013	Rp 4,622,924,720	Rp 14,514,052,366	32	50	6	3
2014	Rp 5,595,659,225	Rp 16,964,174,950	33	50	6	3
2015	Rp 5,790,862,836	Rp 18,009,328,702	32	50	6	3
2016	Rp 5,711,619,386	Rp 19,346,392,023	30	50	6	3

Sumber: olahan penulis berdasarkan laporan posisi keuangan KOMAS BP.

Selama empat tahun berturut-turut, rasio ekuitas terhadap asset menghasilkan skor yang sama yaitu 3. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dipahami bahwa, modal sendiri berfluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan Aset mengalami perubahan yang cenderung naik. Hal ini yang menyebabkan rasio diantaranya keduanya mengalami

penurunan dari periode ke periode meskipun tidak begitu signifikan. Penurunan rasio secara berturut-turut menyebabkan kemampuan modal untuk menyanggah asset semakin menurun/melemah.

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Yang Berisiko

Tabel 4.2
Skor Perbandingan Modal sendiri terhadap Pinjaman yang berisiko
Komas BP periode 2013-2016

Tahun	Modal sendiri	Total Pinjaman yang berisiko	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
2013	Rp 4,622,924,720	Rp 12,910,105,984	36	40	6	4
2014	Rp 5,595,659,225	Rp 14,850,004,657	38	40	6	2.4
2015	Rp 5,790,862,836	Rp 15,921,478,677	36	40	6	2.4
2016	Rp 5,711,619,386	Rp 15,827,596,807	36	40	6	2.4

Sumber ; Diolah dari laporan posisi

Rasio modal terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko cenderung sama setiap tahunnya, walaupun sempat mengalami fluktuasi mengalami perubahan pada tahun 2014. Selama empat tahun berturut-turut, perbandingan modal terhadap pinjaman menghasilkan angka yang sama yaitu 2,4. Jika angka tersebut dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh menteri keuangan, maka dapat disimpulkan

bahwa rasio ini tergolong rendah. Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa total pinjaman yang berisiko dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan jumlah modal. ini menunjukkan bahwa kemampuan modal sendiri untuk menyanggah pinjaman yang diberikan kepada anggota dan non anggota semakin lemah.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tahun	Modal Sendiri Tertimbang	AMTR	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
-------	--------------------------	------	-----------	-------	-------	------

2013	Rp 9,428,784,790	Rp 13,188,359,224	71	100	3%	3
2014	Rp 10,189,040,370	Rp 15,195,384,747	67	100	3%	3
2015	Rp 10,809,602,273	Rp 16,267,854,167	66	100	3%	3
2016	Rp 12,476,664,456	Rp 16,185,411,897	77	100	3%	3

Sumber : diolah dari laporan posisi keuangan KOMAS-BP

Rasio kecukupan modal sendiri seperti yang tertera pada tabel diatas tergolong sangat baik karena dari tahun angka rasionya jauh lebih tinggi jika dibanding dengan standar penilaian sebagaimana termuat didalam peraturan deputi bidang pengawasan koperasi nomor 06/Per/Dep.6/IV/2017 yaitu sebesar 8%.

Kesimpulan

Hasil analisis yang dilakukan terhadap Permodalan KOMAS-BP dari tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

mengalami penurunan dari periode ke periode meskipun

tidak begitu signifikan. Penurunan rasio secara berturut-turut menunjukan bahwa kemampuan modal untuk menyanggah asset semakin menurun/melemah.

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Yang Berisiko

3. Total pinjaman yang berisiko dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan jumlah modal. ini menunjukan bahwa kemampuan modal sendiri untuk menyanggah pinjaman yang diberikan kepada anggota dan non anggota semakin lemah.

4. Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio kecukupan

modal sendiri seperti yang tertera pada tabel diatas tergolong sangat baik karena dari tahun angka rasionya jauh lebih tinggi jika dibanding dengan standar penilaian

Daftar Pustaka

Undang-undang koperasi No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republic Indonesia Nomor ; 06/Per/Dep.6/Iv/2016.

Rudianto 2010. Akuntansi Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

sebagaimana termuat didalam peraturan deputi bidang pengawasan koperasi nomor 06/Per/Dep.6/IV/2017 yaitu sebesar 8%.

15/Per/M.KUKM/IX/2015

Tentang Usaha Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008

Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13/per/M.KUKM/IX/2015

Tentang Pedoman Akuntansi Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Kasmir 2008 ; Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya